



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Surabaya 2 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver, bertempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Surabaya 16 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di xxx Kota Surabaya sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 506/27/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Simo Jawar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, No. 126, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selama 7 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon di Perum. Taman Intan Griya, Blok X, RT. 63, No. 17, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. xxx, lahir di Surabaya 18 Februari 2004;
 - b. xxx lahir di Balikpapan, 02 Oktober 2010;dan kedua anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak menyediakan makanan sehingga Pemohon selalu makan di luar rumah, Termohon juga tidak menghormati orangtua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Desember 2019, akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon, dan saat ini Termohon berada di rumah orangtua Termohon di Jalan Simo Jawar, Gang III RT. 02, No. 99, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, oleh ketua majelis telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, oleh Pemohon menyatakan mempertahankan isi permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta dua buah buku nikah asli atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506/27/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan telah memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Pemohon mengajukan dua orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama xxx, umur 59 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak Saksi, dan Termohon adalah menantu saksi atau istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah tahun 2003 di Surabaya dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mau memasak.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua xxx, umur 55 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai ibu Pemohon dan Termohon adalah menantu Saksi atau istri dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Surabaya tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mau masak sehingga Pemohon makan diluar.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka dinyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon, namun perkara a quo mengenai perceraian, maka majelis hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil Saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, Termohon tidak mau masak, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tida berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya, Termohon tidak mau masak sehingga Pemohon makan diluar, Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang Saksi Pemohon didasarkan pengetahuannya dan keterangan Saksi saling terkait satu dengan yang lain, keterangan Saksi tersebut memperkuat dan mendukung dalil permohonan Pemohon, keterangan Saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya, Termohon tidak mau memasak, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2019.

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri tentunya mendambakan kebahagiaan, rukun dan harmonis namun dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, antara Pemohon dengan Termohon saling tidak memerdulikan, Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mungkin saja bisa terjadi, maka mohon perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mau memasak, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak memerdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

- 2.-----

Kitab *Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**لاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

3. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 “Islam memilih lembaga thalaq/cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, alasan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H.Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Panitera Pengganti Nasma Azis, S.Ag serta dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh, Rifa'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti,

Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 1.010.000,- |
| 4. PNBP panggilan | : Rp | 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp1.126.000,-